



P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.P/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Fani Fransiska Kartina, Perempuan bertempat tinggal di Depok Maharaja Blok J 3 Nomor 15 RT.001/RW.014 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Maret 2019 di bawah register Nomor :83/Pdt.P/2019 /PN.Dpk. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Perigi Limus tanggal 11 Mei 1973 dan diberi nama Kartina adalah anak perempuan yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Rusnawati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 27/IK/2003 tanggal 27 Januari 2003;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kartina yang lahir di Perigi Limus pada tanggal 11 Mei 1973 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 27/IK/2003 tanggal 27 Januari 2003 menjadi nama Fani Fransiska Kartina yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1975 dengan alasan untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon karena pada saat orang tua Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menggunakan data yang salah sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang tidak sesuai dengan data-data yang sebenarnya;
3. Bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelaurga, Paspor, Kutipan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lainnya semuanya tercatat atas nama Fani Fransiska Kartina yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1975 sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercatat atas nama Kartina yang lahir di Perigi Limus pada tanggal 11 Mei 1973;

4. Bahwa untuk pergantian tempat lahir dan tanggal lahir serta nama Pemohon baik dari nama Kartina yang lahir di Perigi Limus pada tanggal 11 Mei 1973 menjadi nama Fani Fransiska Kartina yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1975 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal / domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir serta nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kartina yang lahir di Perigi Limus pada tanggal 11 Mei 1973 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 27/IK/2003 tanggal 27 Januari 2003 menjadi nama Fani Fransiska Kartina yang lahir pada tanggal 11 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir tentang Perbaikan tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon dari nama Kartina yang lahir di Perigi Limus pada tanggal 11 Mei 1973 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 27/IK/2003 tanggal 27 Januari 2003 menjadi nama Fani Fransiska Kartina yang lahir pada tanggal 11 Juni 1975 didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/IK/2003 tanggal 23 Januari 2013;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan terkait tempat lahir Pemohon dari yang semula di Bandung dan menyatakan tetap di sambas Kalimantan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fani Fransiska Kartina, diberi tanda P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan atas nama Kartina, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nana Lutfi Maulana, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Nana Lutfi Maulana dan Fani Fransiska, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Paspur atas nama Kartina Rusnawati, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy surat Keterangan PT Metaguna Innova-Honda Motocare, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan kelurahan Rangkapanjaya nomor 474/326-Pem, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukt surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup kecuali bukti P-7 tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. EDIYANTO

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon untuk perpanjangan Paspur Pemohon, karena ada perbedaan antara Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran;
- Bahwa di KTP Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Fani Fransiska Kartina lahir di Bandung tanggal 11 Juni 1975 sedangkan pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Kartina lahir di Perigi Limus Kabupaten sambas Kalimantan tanggal 11 Mei tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan identitas tersebut diantara KTP dan akte Kelahiran;

2. RAMDAN SYAIFULLOH

- Bahwa saksi adalah karyawan ditempat Pemohon Bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja di kantor Dealer sepeda Motor Honda;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Fani Fransiska dan dikantor pemohon dipanggil dengan nama Bu Fani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan nama di Akte Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang ada pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kartina, lahir di Perigi Limus, tanggal 11 Mei 1973 menjadi Fani Fransiska Kartina, lahir di Bandung tanggal 11 Juni 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan adanya kesalahan ibu Pemohon didalam memasukkan data di Akta Kelahiran Pemohon terkait tanggal, bulan dan tahun kelahiran sedangkan tempat kelahiran Pemohon menyatakan ia lahir di Perigi Limus Kabupaten sambas dan pemohon meminta agar dapat merubah identitas pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat melakukan perubahan atas segala hal yang termuat didalam suatu akta atau dokumen sepanjang perubahan tersebut adalah sesuai dengan norma-norma atau Peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahannama dan perubahan status kewarganegara

Menimbang, bahwa mencermati permohonan pemohon untuk merubah nama, Tempat lahir, Tanggal bulan dan tahun kelahiran perubahan adalah termasuk dalam kategori merubah peristiwa penting karena akan tertuang didalam Akta Otentik berupa Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas atau data yang termuat dalam akta Kelahiran haruslah sesuai dengan Fakta yang terjadi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan bukanlah semata-mata keinginan sepihak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena kesengajaan memasukkan data yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak benar pada akta kelahiran yang merupakan akta otentik adalah merupakan suatu perbuatan Pidana yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 266 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Ediyanto merupakan adik Pemohon tidak mengetahui kebenaran Tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon karena secara Logika adik pemohon tidak menyaksikan kelahiran Pemohon yang merupakan kakaknya;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Ramdan Syaifullah adalah rekan kerja Pemohon yang juga baru saja mengenal Pemohon pada saat bekerja, sehingga tidak mengetahui kebenaran Tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian juga mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon maka tidak satu pun bukti Pemohon yang dapat membuktikan jika Pemohon lahir di Bandung tanggal 11 Juni 1975 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, karena Bukti P-7 surat Keterangan Kelurahan Rongkepan Jaya menerangkan Pemohon mempunyai identitas yang berbeda diantara KTP dan Akte kelahiran dan menyatakan data yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Kelahiran dan bukanlah data yang ada pada KTP;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terlihat terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP (Fani Fransiska Kartina) , akta Kelahiran (Kartina) dan akta nikah (Fani Fransiska) dan karena tidak ada saksi dan bukti surat yang dapat membuktikan Pemohon lahir di Bandung tanggal 11 Juni 1975 , maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.176,000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh Eko Julianto.SH.MM.MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna SH.MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saudur Derit Krisyanna,SH.MM

Eko Julianto.SH.MM.MH

Perincian Biaya Permohonan No.83/Pdt.P/2019/PN.Dpk :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.50.000,00
- Risalah Panggilan : Rp.75.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,00

Jumlah-----

Rp.176,000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)